



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH SERTA PERUNTUKAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, c dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak diatur dalam ketentuan ini, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Jenis, Spesifikasi, Jumlah serta Peruntukan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
 5. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, Jumlah Serta Peruntukan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- KEDUA : Penetapan Jenis, Spesifikasi, Jumlah serta Peruntukan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal Mei 2012

KETUA,

ttd.

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



PENETAPAN JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH SERTA PERUNTUKAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

No	JENIS	BAHAN	WARNA	UKURAN/BENTUK	KEBUTUHAN	CATATAN
A	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA					
I	TPS					
1.	Surat Suara	Kertas HVS 80 gram	Berwarna	26 cm x 36 cm	Sesuai dengan DPT ditambah 2,5 % cadangan	Cetak dua muka dgn hasil cetak berkualitas baik dengan non security Printing dengan pengaman mikroteks
2.	Tinta tanda khusus pemilukada	Kimia	Ungu/ violet	30 cc	<ul style="list-style-type: none"> • 1 botol /TPS (untuk < 400 pemilih) • 2 botol /TPS (untuk > 400 pemilih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tinta hrs memiliki tahan/lekat selama 3 hari • sertifikat halal MUI • sertifikat balai POM yang menyatakan tidak menimbulkan iritasi • dikemas dalam botol plastik
3.	Alat coblos	Paku / besi	Metal	5 inc	2 buah /TPS	dilengkapi dengan tali pengikat dari benang kasur sepanjang 1 m
4.	Bantalan Untuk Alas Coblos	Busa	-	2 cm x11 cm x19 cm	2 buah /TPS	Busa dibungkus kain warna putih dan dijahit
5.	Tanda pengenal KPPS	Kertas art kartotik 160 gr/m2	Degradasi putih orange	9 cm x 14 cm	7 buah/TPS	Tali gantungan warna orange dimasukkan dalam plastik
6.	Tanda pengenal Saksi	Kertas art kartotik 160 gr/m2	Degradasi putih orange	9 cm x 14 cm	sesuai dengan banyak pasangan calon	Tali gantungan warna orange dimasukkan dalam plastik
7.	Karet pengikat surat suara	Karet gelang	Bebas	Diameter 5 cm	20 buah/ TPS	Digunakan untuk mengikat surat suara
8.	Segel	Security paper seal	Warna dasar kertas putih	5 x 6 cm	15 Lembar/TPS	<ul style="list-style-type: none"> • Cetakan 4 warna, satu muka (4/0) • Logo KPU dengan tulisan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dibagian bawah
9.	Lem/perekat kertas	Perekat kertas	Putih / transparant	30 cc / 30 ml	1 botol	-
10	Kantong plastik	Plastik	Transparant	40 cm x 60 cm	2 buah/TPS	-
			Hitam	26 cm x 36 cm	2 buah/TPS	
11	Ballpoint	Plastik	Biru	0,5	4 buah /TPS	Tinta warna biru
12	Spidol	Plastik	Hitam	Kecil	2 buah /TPS	Tinta warna hitam
13	Gembok Kotak Suara	Logam	Kuning/metalik	2 cm x 2,5 cm	1 buah/TPS	

14. Sticker/label

14	Sticker/label kotak suara	Kertas Sticker	Putih	16 cm x 21cm	1 buah/ kotak Suara/TPS	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat Logo KPU sebelah kiri atas dan Kotak Pemilu disebelah kanan atas • memuat tulisan "Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 • Nomor TPS, nama PPS dan PPK
15	<i>Template Braille</i>	<i>Kertas brief card carton</i>	Putih	24 cm x 36 cm	Sesuai dengan jumlah TPS yang terdapat pemilih tunanetra	-
16	Panduan KPPS	Kertas HVS 70 gram	- Cover cetak warna - Isi cetak hitam	21 cm x 29 cm	<ul style="list-style-type: none"> • 1 buah/TPS • 1 buah/ PPS • 2 buah/ PPK • 10 buah/ KPU Kab/Kota 	-
17	Tali Rapia	Plastik	1 Gulung	putih	1 Glg/TPS	-
II	PPS					
1	Segel	<i>Security paper seal</i>	Warna dasar kertas putih	5 cm x 6 cm	3 Lembar/PPS 2 Lembar/TPS	<ul style="list-style-type: none"> • Cetakan 4 warna, satu muka (4/0) • Logo KPU dengan tulisan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di bagian bawah
2	Tanda pengenal PPS	<i>Kertas art kartotik 160 gram/m2</i>	Degradasi putih orange	9 cm x 14 cm	6 buah/PPS	Tali gantungan warna orange dimasukkan dalam plastik
3	Tanda pengenal Saksi	<i>Kertas art kartotik 160 gram/m2</i>	Degradasi putih orange	9 cm x 14 cm	sesuai dengan banyak pasangan calon	Tali gantungan warna orange dimasukkan dalam plastik
4	Lem/perekat kertas	Perekat kertas	Putih / transparan	30 cc / 30 ml	1 botol	-
5	Kantong Plastik	Plastik	transparan	40 cm x 60 cm	2 buah/PPS	-
6	Ballpoint	Plastik	Biru	0,5	2 buah /PPS	Tinta warna biru
7	Spidol	Plastik	Hitam	Kecil	2 buah /PPS	Tinta warna hitam
8	Gembok Kotak Suara	Logam	Kuning	2 cm x 2,5 cm	1 buah/PPS	-
III	PPK					
1	Segel	<i>Security paper seal</i>	Warna dasar kertas putih	5 cm x 6 cm	3 Lembar/PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Cetakan 4 warna, satu muka (4/0) • Logo KPU dengan tulisan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di bagian bawah

2. Tanda pengenal PPK

2	Tanda pengenal PPK	Kertas <i>art kartotik</i> 160 gr/m ²	Degradasi putih orange	9 cm x 14 cm	10 buah/PPK	Tali gantungan warna orange dimasukkan dalam plastik
3	Tanda pengenal Saksi	Kertas <i>art kartotik</i> 160 gram /m ²	Degradasi putih orange	9 cm x 14 cm	sesuai dengan banyak pasangan calon	Tali gantungan warna orange dimasukkan dalam plastik
4	Lem/perekat kertas	Perekat kertas	Putih / transparant	30 cc / 30 ml	1 botol	-
5	Kantong Plastik	Plastik	transparant	40 cm x 60 cm	2 buah/PPK	-
6	Ballpoint		Biru	0,5	2 buah /PPK	Tinta warna biru
7	Spidol	plastik	Hitam	Kecil	2 buah /PPK	Tinta warna hitam
8	Gembok Kotak Suara	Logam	Kuning	2 x 2,5 cm	1 buah/PPK	-
9	Panduan PPK dan PPS	Kertas HVS 70 gram dan Art 21	- Cover cetak warna - Isi cetak hitam	21 cm x 29 cm	• 2 buah/PPS • 2 buah/ PPK • 10 buah/ KPU Kab/Kota	-
IV	KABUPATEN / KOTA					
1	Segel	<i>Security paper seal</i>	Warna dasar kertas putih	5 cm x 6 cm	1 lembar/Kab/Kota 5 Lembar/TPS	• Cetakan 4 warna, satu muka (4/0) • Logo KPU dengan tulisan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di bagian bawah
B	FORMULIR					
I	TPS					
1	Model A4 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	1 halaman 25 pemilih di cetak untuk : • KKPS 2 rangkap • Panwas 1 rangkap • masing-masing pasangan calon 1 rangkap	-
2	Model BC – KWK.KPU	<i>art carton</i> 150 gram	Cetak warna	A3 (29 x 42 cm)	1 lembar/TPS	Berisi foto, nama pasangan calon dan Partai pengusung
3	Model C – KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 3 lembar diperbanyak untuk: • KKPS 2 rangkap (untuk PPS dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 rangkap, • masing-masing saksi pasangan calon 1 rangkap	Khusus Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 dijilid menjadi satu
4	Model C1- KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 1 lembar diperbanyak untuk: • KKPS 2 lembar (untuk PPS dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 lembar, • masing-masing saksi pasangan calon 1 lembar	Khusus Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 dijilid menjadi satu

5. Model Lampiran C1 – KWK.KPU

5	Lampiran Model C1 – KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	Terdiri dari 2 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • KKPS 2 rangkap (untuk PPS dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 rangkap • masing-masing saksi pasangan calon 1 rangkap 	- Dengan pengamanan mikroteks. - Khusus Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 dijilid menjadi satu
6	Model C2 – KWK.KPU	Kertas Plano	Cetak hitam	56 cm x 86 cm	1 lembar/TPS	-
7	Model C3 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 1 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • KKPS 2 lembar (untuk PPS dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 lembar, • masing-masing saksi pasangan calon 1 lembar 	- Khusus Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 dijilid menjadi satu
8	Model C4 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 lembar/TPS	-
9	Model C5 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 lembar/TPS	-
10	Model C6 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	0,5 lembar/pemilih	-
11	Model C7 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	5 lembar/TPS	-
12	Model C8 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 lembar/TPS	-
13	Model C9 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 lembar/TPS	-
14	Model C10 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 lembar/TPS	-
II	PPS					
1	Model D - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 2 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • PPS 2 rangkap (untuk PPK dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 rangkap • masing-masing saksi pasangan calon 1 rangkap 	-
2	Model D1 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 2 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • PPS 2 rangkap (untuk PPK dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 rangkap • masing-masing saksi pasangan calon 1 rangkap 	-

3	Lampiran Model D1 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 2 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • PPS 2 rangkap (untuk PPK dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 rangkap • masing-masing saksi pasangan calon 1 rangkap 	- Dengan pengamanan mikroteks.
4	Lampiran Model D1 - KWK.KPU (Ukuran Besar)	Plano	Cetak hitam	56 cm x 86 cm	<ul style="list-style-type: none"> • 1 lembar per PPS yang TPS < 16 • lebih dari 1 lembar per PPS yg TPS > 16 	-
5	Model D2 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 1 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • PPS 2 lembar (untuk PPK dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 lembar • masing-masing saksi pasangan calon 1 lembar 	-
6	Model D3 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	7 Lembar/PPS	-
7	Model D4 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/PPS	-
8	Model D5 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/PPS	-
9	Model D6 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/PPS	-
III	PPK					
1	Model DA - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 2 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • PPK 2 rangkap (untuk PPK dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 rangkap • masing-masing saksi pasangan calon 1 rangkap 	-
2	Model DA1 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 2 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • PPK 2 rangkap (untuk PPK dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 rangkap • masing-masing saksi pasangan calon 1 rangkap 	-
3	Lampiran Model DA1 - KWK.KPU (Ukuran Kecil)	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 2 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • PPK 2 rangkap (untuk PPK dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 rangkap • masing-masing saksi pasangan calon 1 rangkap 	- Dengan pengamanan mikroteks.

4. Model Lampiran DA1 – KWK.KPU (Ukuran Besar).....


4	Lampiran Model DA1 - KWK.KPU (Ukuran Besar)	Plano	Cetak hitam	56 cm x 86 cm	<ul style="list-style-type: none"> • 1 lembar per PPK yang TPS < 10 • lebih dari 1 lembar per PPK yg TPS > 10 	-
5	Model DA2 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	terdiri dari 1 lembar diperbanyak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • PPK 2 lembar (untuk PPK dan KPU Kab/Kota) • Panwas 1 lembar • masing-masing saksi pasangan calon 1 lembar 	-
6	Model DA3 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	7 Lembar/PPK	-
7	Model DA4 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/PPK	-
8	Model DA5 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/PPK	-
9	Model DA6 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/PPK	-
IV	KPU KABUPATEN/KOTA					
1	Model DB - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/KK	
2	Model DB1 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/KK	
3	Lampiran Model DB1 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	2 Lembar/KK	
4	Model DB2 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	1 Lembar/KK	
5	Model DB3 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	1 Lembar/KK	
6	Model DB4 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	1 Lembar/KK	
7	Model DB5 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	1 Lembar/KK	
8	Model DB6 - KWK.KPU	HVS 70 gram	Cetak hitam	Folio	1 Lembar/KK	
C	SAMPUL					
I	TPS					
1	Sampul V.S1 - KWK.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	26 cm x 36 cm	1 lembar/ TPS	Tulisan Cetak satu muka
2	Sampul V.S2 - KWK.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	10 cm x 30 cm x 40 cm	2 lembar/ TPS	Tulisan Cetak satu muka
3	Sampul V.S3.1 – KWK.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	10 cm x 30 cm x 40 cm	1 lembar/ TPS	Tulisan Cetak satu muka
4	Sampul V.S3.2- KWK.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	10 cm x 30 cm x 40 cm	1 lembar/ TPS	Tulisan Cetak satu muka
5	Sampul V.S4-KWK.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	10 cm x 30 cm x 40 cm	1 lembar/ TPS	Tulisan Cetak satu muka
6	Sampul tempat anak kunci gembok	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	8 cm x 12 cm	2 lembar/ TPS	Tulisan Cetak satu muka
II	PPS					
1	Sampul IV.S1 - KWK.KPU.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	26 cm x 36 cm	1 lembar/ PPS	Tulisan Cetak satu muka

2	Sampul tempat anak kunci gembok	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	8 cm x 12 cm	1 lembar/ PPS	Tulisan Cetak satu muka
III	PPK					
1	Sampul III.S1 - KWK.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	26 cm x 36 cm	1 lembar/ PPK	Tulisan Cetak satu muka
2	Sampul tempat anak kunci gembok	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	8 cm x 12 cm	1 lembar/ PPK	Tulisan Cetak satu muka
IV	KPU KABUPATEN/ KOTA					
1	Sampul II.S1 - KWK.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	26 cm x 36 cm	1 lembar/ KK	Tulisan Cetak satu muka
2	Sampul II.S2 - KWK.KPU	<i>samson Kraft</i> 80 gram	coklat	10 cm x 30 cm x 40 cm	3 lembar/ TPS	Tulisan Cetak satu muka

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Mei 2013
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,**

ttd.

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

SPESIFIKASI SURAT SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2013

1. Bahan Surat Suara

Bahan surat suara adalah menggunakan kertas HVS 80 gram

2. Bentuk Surat Suara

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf angka 1 (satu), berbentuk lembaran persegi empat memanjang terdiri dari 2 (dua) halaman, yang di sebut halaman muka dan halaman dalam;
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada halaman muka surat suara, sebelah kanan kertas bagian bawah dengan ukuran seperempat lipatan kertas surat suara, terdiri dari 2 (dua) bagian :

1. Kolom kiri, terdiri atas :

- a. Bagian atas memuat logo kpu dan logo kotak suara warna disesuaikan dan berada pada bagian atas. Logo KPU di letakkan sebelah kiri dari logo kotak suara ;
- b. Ukuran logo KPU dan logo kotak suara ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm;
- c. Bagian bawah terdapat tulisan berwarna hitam yang terdiri dari 5 (lima) baris, dengan ketentuan :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| (1) baris pertama | : | tulisan surat suara dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 20 mm; |
| (2) baris kedua | : | tulisan pemilihan umum dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 10 mm; |
| (3) baris ketiga | : | tulisan bupati dan wakil bupati dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 10 mm; |
| (4) baris keempat | : | tulisan kubu raya dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 10 mm; |
| (5) baris kelima | : | tulisan Tahun 2012 dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 10 mm; |

2. Kolom, kanan, terdiri atas :

- a. Pada bagian atas terdapat tulisan berwarna hitam terdiri dari 3 (tiga) baris, dengan ketentuan :
- | | | |
|-------------------|---|--|
| (1) baris pertama | : | tulisan kelompok penyelenggara dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 3 mm; |
| (2) baris kedua | : | tulisan pemungutan suara dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 3 mm; |
| (3) baris ketiga | : | tulisan KKPS dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 3 mm; |

b. Pada bagian bawah terdapat tulisan berwarna hitam terdiri dari 6 (enam) baris dengan ketentuan :

- (1) baris pertama : tulisan TPS dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 2 mm;
- (2) baris kedua : tulisan desa/kelurahan dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 2 mm;
- (3) baris ketiga : tulisan kecamatan dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 2 mm;
- (4) baris keempat : tulisan kabupaten/kota dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 2 mm;
- (5) baris kelima : tulisan ketua dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 2 mm;
- (6) barisan keenam : tulisan tanda tangan dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 2 mm;

c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada halaman dalam surat suara terdapat 2 (dua) bagian, yang disebut bagian atas dan bagian bawah :

1) Pada bagian atas terdapat tulisan berwarna hitam, terdiri 5 (lima) baris dan dicantumkan logo kpu serta logo kotak suara, dengan ketentuan :

- A) baris pertama : tulisan surat suara dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 6 mm;
- B) baris kedua : tulisan pemilihan umum dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 3 mm;
- C) baris ketiga : tulisan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 3 mm;
- D) baris keempat : tulisan kalimantan barat dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 3 mm;
- E) baris kelima : tulisan tahun 2012 dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf arial dan tebal tinggi huruf 3 mm;
- F) bagian kiri tulisan : dicantumkan logo kotak suara, warna logo disesuaikan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm;
- G) bagian kanan tulisan : dicantumkan logo kpu, warna logo disesuaikan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm;

2) Pada bagian bawah dicantumkan nomor urut, foto berwarna pasangan calon, tulisan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dengan ketentuan :

- A) Tempat / ruang nomor urut, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon berukuran lebar 8 cm, panjang 12 cm diberi garis warna hitam dengan ketebalan $\frac{1}{2}$ (setengah) cm;


- B) Diatas foto pasangan calon dicantumkan nomor urut pasangan calon dalam lingkaran bulat , dengan diameter 2,(dua) cm dan huruf didalamnya menggunakan arial black , tinggi huruf 1,5 (satu setengah) cm;
 - C) Dibawah nomor urut pasangan calon dicantumkan 2 (dua) buah foto berwarna pasangan calon, masing-masing foto berukuran 4x6 cm
 - D) Dibawah foto pasangan calon ditulis Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan huruf kapital jenis arial, tinggi huruf 2 (dua) mm
 - E) Dibawah tulisan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ditulis nama calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan huruf kapital jenis arial dan tebal, tinggi huruf 2 (dua) mm;
 - F) Jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan calon lainnya berukuran 5 mm;
 - G) Susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil;
- d. Ukuran dan warna surat suara :
- Ukuran dan warna surat suara untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dengan ketentuan :
- A. Ukuran panjang 36 cm dan lebar 26 cm;
 - B. Dalam keadaan terlipat surat suara tersebut berukuran panjang 9 cm dan lebar 13 cm:
 - C. Warna dasar kertas adalah putih;
 - D. Warna surat suara adalah warna (*full colour*);
 - E. Warna tulisan adalah hitam , kecuali tulisan pada logo KPU dan tulisan pada kata “ kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) “ pada halaman muka kolom kanan bagian atas adalah putih;
 - F. Warna foto pasangan calon adalah berwarna sesuai dengan warna yang diserahkan oleh pasangan calon;


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal Mei 2013

KETUA,

ttd.

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI




**SPESIFIKASI TEKNIS TINTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2013**

NO	PARAMETER	NILAI / UKURAN / VOLUME
1	Spesifikasi Fisik dan Penampilan Bentuk Warna Bau Berat Jenis PH	Cairan Ungu (<i>Violet</i>) Alkohol 1.1617 g/ml 2 – 3
2	Spesifikasi Komposisi Kadar Air (H ₂ O)	2,00 – 4,00 %
3	Spesifikasi Aplikasi (<i>Application Specifications</i>) Ketahanan Luntur (<i>Discolored Resistance</i>) Lama Pengeringan (<i>Drying Rate</i>)	Positif Positif Positif 2 – 3 Hari 15 – 50 Detik
4	Kemasan (<i>Packaging</i>) Produk tinta dikemas didalam botol plastik ukuran 50 cc berisi 30cc, bermulut besar (<i>wide mouth</i>), tutup ulir (<i>screw cup</i>), warna tidak transparan guna melindungi bahan aktif yang bersifat fotosensitif (peka dan mudah terurai oleh sinar), botol tersegel dan berlabel. Botol dikemas dos karton setiap botol nya yang berisi informasi : 1. Nama Produk 2. Petunjuk Pemakaian 3. Nomor Sertifikasi Halal 4. Nomor Sertifikat POM 5. Kemasan pertama (<i>inner box</i>), Kemasan luar (<i>master box</i>) memuat 20 kemasan pertama (<i>inner box</i>) , jadi total isi kemasan luar (<i>master box</i>) adalah 200 botol tinta.	
5	Sertifikat dan Uji Laboratorium • Sertifikat Halal dari MUI • Sertifikat Pengujian dari Badan POM RI	

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal Mei 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,

ttd.

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI